



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**



Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821
Laman : www.kemenparekraf.go.id <https://www.ppb.ac.id>

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI
NOMOR PERATURAN/4767/HK.01.04/PTP.2/2024 TAHUN 2024**

TENTANG

**DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI,**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam mencetak mahasiswa yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki daya saing global maka komitmen seluruh sivitas akademik Poltekpar Bali.
2. bahwa untuk memastikan terwujudnya komitmen seluruh sivitas akademika dalam mencapai diktum pertama perlu diterbitkan Peraturan Direktur Politeknik Pariwisata Bali tentang Displin dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh seluruh mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali.
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali.

02 7/11 24

8. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali Nomor: SK/139/KR.01.00/PTP.2/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Pedoman Akademik Politeknik Pariwisata Bali Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK PARIWISATA BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Maksud

Dalam Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disingkat Poltekpar Bali merupakan perguruan tinggi pariwisata negeri di bawah naungan Kementerian Pariwisata.
2. Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, tata tertib, larangan dan sanksi bagi mahasiswa Poltekpar Bali.
3. Proses pembinaan adalah kegiatan pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang mencerminkan nilai hospitalitali yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di Poltekpar Bali.
4. Pembina Kemahasiswaan adalah bagian atau sub bagian di Poltekpar Bali yang ditugaskan dalam melakukan pembinaan, pembentukan dan pengawasan sikap dan perilaku serta karakter mahasiswa yang ditetapkan oleh pimpinan Poltekpar Bali yaitu Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Sub Bagian Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan, yang dikoordinasikan dengan Wakil Direktur yang membidangi kemahasiswaan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik program Diploma 3, Sarjana Terapan dan Magister Terapan yang telah resmi ditetapkan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Direktur Poltekpar Bali yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini.

02/11/24

6. Pelanggaran adalah segala kegiatan/perbuatan/sikap mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
7. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan tata tertib.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa ini adalah:

1. Mengembangkan sikap profesionalisme untuk mewujudkan capaian pembelajaran sesuai program studi masing-masing.
2. Menjamin terpeliharanya proses pembelajaran para mahasiswa serta menunjang kelancaran studi yang sedang diikuti.
3. Memberikan landasan dan petunjuk kepada para mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari sebagai anggota masyarakat ilmiah dan profesional.
4. Menjamin terpeliharanya martabat mahasiswa dan almamater.
5. Menegakkan disiplin dan tata tertib serta pedoman pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan tata tertib.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

1. Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Poltekpar Bali dalam rangka pencapaian kompetensi dengan mengikuti peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.
3. Mendapatkan bimbingan secara akademis dan informasi sesuai dengan bidang ilmu yang diikuti.
4. Memperoleh layanan kesejahteraan dan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Memanfaatkan sumber daya akademik dan non akademik yang ada di Poltekpar Bali dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

02/11/20

6. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Poltekpar Bali.
7. Menyuarakan pendapat secara bertanggungjawab dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, dengan tetap menghormati norma, aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Poltekpar Bali.
8. Menyampaikan pembelaan diri dengan memberi keterangan pada saat penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

1. Menjaga nama baik Poltekpar Bali.
2. Menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, budaya dan kepercayaan orang lain.
3. Menjunjung tinggi nilai moralitas, kedisiplinan, sopan santun dan keramahtamahan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
4. Menerapkan prinsip-prinsip kode etik pariwisata global (*global code of ethics for tourism*).
5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
6. Menghargai dan menghormati seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan non kependidikan di Poltekpar Bali.
7. Terlibat dalam kegiatan resmi baik akademik maupun non akademik yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpar Bali dan atau Manajemen Poltekpar Bali.
8. Memberi salam (*greeting*) kepada setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan dan non kependidikan serta semua pihak terkait.
9. Memelihara kerapian diri sesuai standar kerapian (*grooming*) yang telah ditetapkan.
10. Mengenakan busana sesuai dengan ketentuan.
11. Menjaga kebersihan seluruh fasilitas di kampus Poltekpar Bali.
12. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Poltekpar Bali.
13. Merawat sarana dan prasarana kampus Poltekpar Bali.
14. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Mematuhi semua peraturan / ketentuan lainnya yang berlaku di Poltekpar Bali.

02/11/20

BAB III
BUSANA, PENAMPILAN DAN ATRIBUT

Pasal 5
Busana Mahasiswa

Busana mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Busana mahasiswa terdiri dari busana akademik, busana almamater, busana perkuliahan, dan busana perkuliahan praktikum.
2. Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater berwarna hijau kecoklatan, dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar Bali.
3. Busana akademik adalah busana yang dikenakan pada saat upacara akademik (Wisuda) yang terdiri dari jubah dan kelengkapan lainnya (topi, kalung).
4. Busana perkuliahan adalah busana yang digunakan saat kegiatan perkuliahan teori yang terdiri dari atasan kemeja, bawahan celana panjang untuk pria dan rok untuk wanita, sepatu kulit pantofel dan perlengkapan lainnya (dasi/scarf, ikat pinggang, kaos kaki, pin, nametag).
5. Busana perkuliahan praktikum adalah busana yang digunakan saat kegiatan perkuliahan praktikum yang sesuai dengan kebutuhan praktikum di masing-masing Program Studi.
6. Selain busana yang ditentukan pada ayat (1) terdapat busana lainnya yaitu seragam olahraga serta busana lain yang ditentukan oleh ketentuan lainnya.
7. Mahasiswa wajib mengenakan busana sesuai dengan kegiatan perkuliahan, praktikum maupun kegiatan lainnya.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengubah desain dan menghiasi pakaian seragam dengan logo atau atribut apapun kecuali yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpar Bali.
9. Jadwal penggunaan busana dalam kegiatan perkuliahan dan perkuliahan praktikum diatur dalam Surat Edaran Direktur Poltekpar Bali.
10. Busana dalam kegiatan tertentu (Olahraga, Lomba, Dies Natalis, Praktek Kerja Industri, Pembinaan Sikap Dasar Profesi, Widya Wisata, Festival dan lainnya) diatur tersendiri oleh pimpinan atau penanggungjawab kegiatan.
11. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan busana dan atau atribut partai politik dan afiliasinya.

03 7/11 20

Pasal 6

Standar Busana (*Uniform*), Atribut dan Kerapian Mahasiswa (*Grooming*)

Ketentuan standar busana (*uniform*) dan kerapian mahasiswa (*grooming*) diatur sebagai berikut:

1. Rambut

a. Pria

Warna rambut natural (tidak diwarnai), panjang poni tidak melebihi alis, panjang rambut atas maksimal 4 cm, panjang rambut belakang tidak menyentuh kerah kemeja bagian belakang dan panjang rambut samping tidak melebihi daun telinga.

b. Wanita

Warna rambut natural (tidak diwarnai), rambut diikat/dijalin dengan menggunakan *hairnet*. Bagi yang berambut pendek wajib ditata rapi. Bagi yang berhijab wajib menggunakan warna dan ukuran yang sesuai dengan perkuliahan praktek maupun teori. Ketentuan lain mengenai penataan rambut diatur tersendiri sesuai mata kuliah teori maupun praktik.

2. Pakaian Dalam

a. Pria

Wajib menggunakan kaos dalam (*singlet*) polos berwarna putih.

b. Wanita

Wajib menggunakan kaos dalam/kamisol warna putih/krem polos.

3. Bawahan Seragam

a. Celana Panjang

Celana panjang dikenakan di atas pinggang, bukan di pinggul. Ukuran celana normal (batas bawah di bawah mata kaki) bukan gaya *pencil* atau *cutbray* atau gaya tidak normal lainnya.

b. Rok

Rok dikenakan di pinggang, bukan di pinggul dengan batas bawah rok sebatas 5cm dibawah lutut.

4. Aksesoris

a. Pria

Tidak memakai aksesoris apapun kecuali jam tangan, cincin kawin, benang tridatu, aksesoris yang terkait dengan agama dan kepercayaan masing-masing, *name-tag* yang terpasang di sisi kanan atas kemeja, *tie-clip* Poltekpar Bali untuk menghias dan merapikan dasi, ikat pinggang berbahan kulit berwarna hitam. Bagi yang menggunakan *acne patch* wajib menggunakan warna yang transparan. Bagi yang menggunakan *soft lens* wajib menggunakan warna natural / transparan.

b. Wanita

Tidak memakai aksesoris apapun kecuali satu pasang anting, jam tangan, cincin kawin, benang tridatu, aksesoris yang terkait dengan agama dan kepercayaan masing-masing, *name-tag* yang terpasang di sisi kanan atas kemeja, *tie-clip* Poltekpar Bali untuk menghias dan merapikan dasi, ikat pinggang berbahan kulit berwarna hitam. Bagi yang menggunakan *acne patch* wajib menggunakan warna yang transparan. Bagi yang menggunakan *soft lens* wajib menggunakan warna natural / transparan.

5. Sepatu

a. Pria

Pantofel hitam, bersih, disemir warna hitam, menggunakan kaos kaki berwarna gelap polos dan panjangnya diatas mata kaki, kecuali untuk praktikum yang disesuaikan dengan ketentuan lain yang dikeluarkan program studi.

b. Wanita

Pantofel hitam, bersih, disemir hitam, tinggi hak maksimal 5 cm, kecuali untuk praktikum yang disesuaikan dengan ketentuan lain yang dikeluarkan program studi.

6. Tampak Depan

a. Pria

Tidak berkumis, tidak berjambang dan tidak berjenggot. Kemeja, dasi dan celana panjang bersih dan rapi, tidak kusam atau lusuh. Kancing kemeja paling atas terkancing rapi, dasi tersimpul dengan rapi dengan *tie-clip* Poltekpar Bali. *Name-tag* terpasang di dada kanan kemeja atau jas. Menggunakan ikat pinggang kulit warna hitam.

02 3/11 24

b. Wanita

Kemeja, *scarf* dan celana / rok bersih dan rapi, tidak kusam atau lusuh. Memakai *make up* warna natural dan tidak menggunakan *eyelash* yang mencolok. *Scarf* tersimpul rapi dengan *tie-clip* Poltekpar Bali dan *name-tag* terpasang di dada kanan kemeja atau jas. Menggunakan ikat pinggang kulit warna hitam saat menggunakan celana panjang.

7. Tangan dan Jari

Lengan kemeja terkancing rapi, tidak menggulung lengan kemeja. Kuku jari dipotong pendek dan tidak berwarna.

8. Tindik dan Tatto

Tidak menggunakan tindik kecuali bagi wanita (maksimal satu pasang di daun telinga bagian bawah). Tidak boleh bertatto.

Pasal 7

Kartu Tanda Mahasiswa

Ketentuan Kartu Tanda Mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Mahasiswa selanjutnya disingkat KTM adalah identitas resmi mahasiswa Poltekpar Bali.
2. Kartu Tanda Mahasiswa dikeluarkan dan disahkan oleh Poltekpar Bali.
3. Setiap mahasiswa berhak dan wajib memiliki KTM sebagai bukti identitas mahasiswa.
4. Setiap mahasiswa wajib membawa KTM selama mengikuti segala kegiatan di lingkungan kampus atau kegiatan di luar kampus yang ditugaskan oleh Poltekpar Bali.
5. Setiap mahasiswa wajib menunjukkan KTM apabila diminta oleh pihak kampus sebelum mendapatkan pelayanan.
6. KTM berlaku selama mahasiswa masih berstatus sebagai mahasiswa di Poltekpar Bali.
7. Mahasiswa yang kehilangan KTM harus segera melapor kepada Subbag. Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan untuk memohon penerbitan KTM yang baru.

02 7/11 20

BAB IV
TATA TERTIB

Pasal 8

Tata Tertib Perkuliahan

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik teori maupun praktikum wajib memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan yang diatur pada Pedoman Pendidikan di Poltekpar Bali dan namanya telah tercantum pada daftar hadir.
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Setiap mahasiswa wajib menggunakan busana yang telah ditentukan dan memenuhi standar penampilan dan kerapian (*grooming*).
4. Setiap mahasiswa wajib mentaati kontrak perkuliahan yang telah disepakati diawal semester.
5. Mahasiswa yang terlambat menghadiri perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tanpa seijin dosen pengampu mata kuliah.
6. Mahasiswa yang melanggar tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan dan dinyatakan tidak hadir.
7. Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan dengan alasan Sakit (S) wajib menyertakan Surat Keterangan Sakit dari dokter kepada dosen pengampu paling lambat 3 hari setelah perkuliahan dilaksanakan.
8. Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan dengan alasan Ijin (I) wajib melapor dan mendapatkan ijin ke Subbag Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan sebelum perkuliahan dilaksanakan.
9. Mahasiswa yang tidak hadir dengan status Tanpa Keterangan (TK) dapat dikenakan sanksi oleh Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
10. Penggunaan gawai selama kegiatan perkuliahan hanya diperbolehkan untuk keperluan akademik yang mendukung proses pembelajaran. Penggunaan gawai untuk tujuan non-akademik, seperti bermain *game*, mengakses media sosial, atau aktivitas lain yang mengganggu, dilarang dan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

ca 3/11 21

Pasal 9

Tata Tertib Pelayanan Akademik

1. Setiap mahasiswa yang mendapatkan pelayanan akademik baik di ruangan akademik, program studi, perpustakaan, keuangan dan lainnya di lingkungan kampus Poltekpar Bali wajib menggunakan busana yang telah ditentukan dan memenuhi standar penampilan dan kerapian (*grooming*).
2. Setiap mahasiswa wajib menjaga etika dan sopan santun selama berinteraksi dengan setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan dan non kependidikan serta semua pihak terkait.
3. Mahasiswa yang melanggar tata tertib pelayanan akademik tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

Pasal 10

Tata Tertib Ujian Semester

Tata Tertib Ujian Semester baik Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Semester adalah mahasiswa yang memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) yang sah dan telah menghadiri perkuliahan dengan batas minimal sesuai ketentuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti Ujian Semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dan atau jika ada penyesuaian jadwal oleh dosen pengampu.
3. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) wajib membawa dan menunjukkan Kartu Ijin Mengikuti Penilaian Akhir (KIMPA) dengan status mendapatkan ijin di setiap matakuliah yang diujikan dan menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS).
4. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Semester wajib memenuhi ketentuan busana, standar penampilan dan kerapian (*grooming*).
5. Mahasiswa yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti Ujian Semester kecuali diijinkan oleh dosen penguji/pengawas.
6. Setiap mahasiswa wajib menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
7. Mahasiswa yang melanggar tata tertib Ujian Semester dapat dikeluarkan dan tidak diijinkan mengikuti Ujian Semester.
8. Mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Semester berhak mendapatkan nilai.

02 7/11 21

Pasal 11

Tata Tertib Ujian Sidang Tugas Akhir

Tata Tertib Ujian Sidang Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa wajib hadir 30 menit sebelum ujian dilaksanakan.
2. Setiap mahasiswa wajib menggunakan busana almamater (*fulldress*) dengan memenuhi standar penampilan dan kerapian (*grooming*).
3. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban selama ujian sidang berlangsung dan setelah ujian sidang berakhir (tidak diperkenankan melakukan selebrasi / perayaan).
4. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa atau mengajak *supporting team* di lingkungan kampus.
5. Penguji dapat membatalkan hasil ujian sidang tugas akhir, apabila mahasiswa melanggar ketentuan norma akademik yang berlaku.

Pasal 12

Tata Tertib Penggunaan Sarana dan Prasarana Kampus

Setiap mahasiswa yang mempergunakan sarana dan prasarana kampus wajib mengikuti tata tertib sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mempergunakan sarana dan prasarana seperti: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, ruang pertemuan, fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya wajib mendapatkan ijin dari penanggungjawab masing-masing sarana dan prasarana.
2. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keselamatan selama mempergunakan sarana dan prasarana yang ada.
3. Mahasiswa wajib menjaga dan bertanggungjawab atas segala sarana dan prasarana yang digunakan, jika terjadi kerusakan akan menjadi tanggungjawab mahasiswa yang menggunakan.
4. Mahasiswa wajib mengikuti dan mentaati tata tertib khusus di masing-masing fasilitas yang dipergunakan.

02 7/11 24

BAB V
PELANGGARAN

Pasal 13
Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif).
3. Melakukan tindakan perjudian.
4. Membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam, senjata api dan senjata terlarang lainnya kecuali alat praktek.
5. Membawa, menyimpan dan atau mengedarkan barang, dokumen, file yang dinyatakan terlarang dalam bentuk digital maupun cetakan.
6. Menyebarluaskan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
7. Menghasut dan melakukan pengajakan untuk melakukan tindakan kejahatan melawan hukum dan norma susila.
8. Memalsukan dan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kwitansi, nilai, tanda tangan, stempel (cap), dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok.
9. Melakukan tindakan yang mencemarkan atau merusak nama baik Poltekpar Bali.
10. Melakukan tindakan asusila, pelecehan seksual atau pelecehan verbal (*cat calling*) di dalam maupun di luar kampus.
11. Melakukan tindakan perundungan (*bullying*).

02/7/24

Pasal 14

Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib

Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib diantaranya sebagai berikut:

1. Mengabaikan kewajiban sebagai mahasiswa.
2. Melanggar tata tertib.
3. Melanggar standar busana, penampilan dan atribut.
4. Merokok di lingkungan kampus kecuali di tempat yang telah disediakan.
5. Makan di ruang kelas, laboratorium dan area pelayanan akademik.
6. Minum minuman beralkohol di luar praktikum yang menggunakan minuman beralkohol.
7. Melakukan vandalisme di lingkungan kampus.
8. Mengganggu aktifitas pembelajaran.
9. Menggunakan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan peruntukannya di luar proses pembelajaran (memutar film, mendengarkan musik).

Pasal 15

Pelanggaran Etika Akademik

Pelanggaran Etika Akademik diantaranya:

1. Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian (*Cheating*)
Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari dosen yang berkepentingan.
2. Plagiat, Fabrikasi dan Falsifikasi
Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur. Fabrikasi adalah tindakan pemalsuan dengan cara membuat data (data fiktif), dan Falsifikasi adalah tindakan pemalsuan dengan cara mengubah data.
3. Perjokian
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

02/11/24

4. Pemalsuan

Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun nonakademik serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

5. Tindakan Suap Menyuaup (Gratifikasi)

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

6. Tindakan Diskriminatif

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang, sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

7. Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana dan prasarana lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya.

23/11/24

BAB VI SANKSI

Pasal 16 Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa diantaranya:

1. Peringatan Secara Lisan
2. Peringatan Tertulis Pertama (I)
3. Peringatan Tertulis Kedua (II)
4. Peringatan Tertulis Ketiga (III)
5. Pemberhentian Secara Tidak Hormat

Pasal 17 Pemberian Sanksi

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran:

1. Pelanggaran Hukum diberikan sanksi berupa Pemberhentian Secara Tidak Hormat.
2. Pelanggaran Kedisiplinan dan Tata Tertib dapat diberikan sanksi mulai dari Peringatan Lisan sampai maksimal Pemberhentian Secara Tidak Hormat disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
3. Pelanggaran Etika Akademik dapat diberikan sanksi mulai dari Peringatan Lisan sampai maksimal Pemberhentian Secara Tidak Hormat disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

Pasal 18 Pelaksanaan dan Kewenangan Pemberian Sanksi

Pelaksanaan dan Kewenangan Pemberian Sanksi adalah sebagai berikut:

1. Peringatan Secara Lisan dapat diberikan oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan Poltekpar Bali.
2. Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III diberikan oleh Pembina Kemahasiswaan yaitu Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Pemberhentian Secara Tidak Hormat diberikan oleh Direktur Poltekpar Bali yang dituangkan ke dalam Keputusan Direktur.

04 3/11 20

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Direktur ini diberlakukan, Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali Nomor: SK.296/KP.006/PTP-II/KEMPAR/2022 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Nusa Dua
Pada tanggal : 7 November 2024

Direktur Politeknik Pariwisata Bali


Dr. Drs. Ida Bagus Ratu Puja, M. Kes.
NIP. 196410261990031001

